



BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang harus dikelola secara arif, berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terpeliharanya lingkungan hidup serta memberikan andil bagi Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dengan perubahannya sebagaimana telah di ubah, terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan.OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar;
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Kampar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Kampar;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
8. Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan / atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
9. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan / atau jasa perkebunan.
10. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebunan dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunana dengan skala tertentu.
13. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunana yang didasarkan pada luas lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan /atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

14. Surat Tanda Daftar Budidaya perkebunan adalah Tanda Daftar bagi usaha perkebunan dengan luas lahan < 25 ha.
15. Izin Usaha Perkebunan adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang terhadap usaha perkebunan dengan luas besar 25 ha dan wajib dimiliki oleh badan usaha yang melakukan usaha perkebunan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
17. Retribusi Perizinan usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perkebunan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu
18. Wajib Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
19. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan seperti biaya pengawasan.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terhutang.
22. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang harus dibayar.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDBL yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti serta dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan, dipungut retribusi atas diberikannya izin usaha perkebunan dalam Kabupaten Kampar.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian surat tanda daftar budidaya dan izin usaha perkebunan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan izin usaha perkebunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin dikenakan sekali setiap kali penerbitan izin.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan telah melakukan kegiatan usaha perkebunan dengan luasan tanah tertentu setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelau usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hokum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (4) Pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan dan disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah.

- (5) Permohonan izin bagi pemohon yang telah memenuhi syarat diterbitkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V **JENIS USAHA PERIZINAN PERKEBUNAN**

Pasal 7

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.

Pasal 8

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunana yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin usaha untuk budidaya (IUP-B).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati.
- (5) Tata cara, persyaratan pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8, untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (2) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Perusahaan Perkebunana yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;

- b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota; atau
- c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

Pasal 11

IUP atau IUP-B sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang lokasi budidayanya berada pada lintas wilayah Kabupaten Kampar, harus ada rekomendasi dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha perkebunan tersebut masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila tempat tersebut diperluas atau diubah.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (5) Pengusaha yang mengalihkan hak usaha dan atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya.
- (6) Tata cara daftar ulang dan pengajuan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. Menyampaikan laporan tahunan perkembangan usahanya secara berkala selama usahanya masih berjalan kepada pemberi izin;
 - b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan didalam lingkungan;
 - c. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - d. Melaporkan kepada Bupati apabila ada perubahan tempat usahanya;
 - e. Mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja.

- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. Memperluas dan memindahkan tanpa izin dari Bupati;
 - b. Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati;
 - c. Menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

- (1) Izin dicabut apabila :
- b. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama;
 - e. Lokasi tempat izin dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum;
 - f. Pemegang izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alas an-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan perizinan serta untuk perlindungan kepentingan umum.

**BAB X
BIAYA PEMBERIAN IZIN**

Pasal 17

- (1) Besarnya biaya retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Usaha Perkebunan	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)
1.	STDB Perkebunan < 25 Ha	500.000,-
2.	Izin usaha Perkebunan > 25 Ha- 200 Ha	10.000.000,-
3.	Izin Usaha Perkebunan > 200 Ha-1000 Ha	25.000.000,-
4.	Izin Usaha Perkebunan > 1000 Ha-2000 Ha	50.000.000,-
5.	Izin Usaha Perkebunan > 2000 Ha	75.000.000,-

- (2) Dalam rangka pengawasan, setiap pemegang STDB Perkebunan dan izin usaha perkebunan wajib daftar ulang tanpa dikenakan biaya ke Dinas Perkebunan.

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 18

Wilayah Pungutan Retribusi adalah Kabupaten Kampar.

**BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 19

Masa retribusi merupakan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 20

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan Peraturan ini.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai surety keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keuangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatat dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAMPAR


BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 26 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR


ZULHER

Pembina Utama Madya
NIP. 195902111985031002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009
NOMOR 17 SERI C**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 17 Tahun 2009

Tanggal : 26 Mei 2009

**BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN
OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
1.	KELAPA	25.000
2.	KELAPA SAWIT	100.000
3.	THE	10.000
4.	KARET	25.000
5.	TEBU	150.000
6.	KOPI	5.000
7.	KAKAO	5.000
8.	JAMBU METE	5.000
9.	LADA	1.000
10.	CENGKEH	1.000
11.	JARAK PAGAR	50.000
12.	KAPAS	25.000
13.	TEMPAKAU	5.000

BUPATI KAMPAR

Mb

BURHANUDDIN HUSIN

J.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAMPAR

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 26 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ZULHER

Pembina Utama Madya
NIP. 195902111985031002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009
NOMOR 17 SERI C**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 17 Tahun 2009

Tanggal : 26 Mei 2009

**BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN
OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
1.	KELAPA	25.000
2.	KELAPA SAWIT	100.000
3.	THE	10.000
4.	KARET	25.000
5.	TEBU	150.000
6.	KOPI	5.000
7.	KAKAO	5.000
8.	JAMBU METE	5.000
9.	LADA	1.000
10.	CENGKEH	1.000
11.	JARAK PAGAR	50.000
12.	KAPAS	25.000
13.	TEMPAKAU	5.000

BUPATI KAMPAR



BURHANUDDIN HUSIN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 17 Tahun 2009

Tanggal : 26 Mei 2009

**LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)**

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
1.	KELAPA	25 s/d < 250
2.	KELAPA SAWIT	25 s/d < 1.000
3.	TEH	25 s/d < 240
4.	KARET	25 s/d < 2.800
5.	TEBU	25 s/d < 2.000
6.	KOPI	25 s/d < 100
7.	KAKAO	25 s/d < 100
8.	JAMBU METE	25 s/d < 100
9.	LADA	25 s/d < 200
10.	CENGKEH	25 s/d < 1.000
11.	JARAK PAGAR	25 s/d < 1.000
12.	KAPAS	25 s/d < 6.000
13.	TEBKAU	25 s/d < 100

BUPATI KAMPAR.



BURHANUDDIN HUSIN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 17 Tahun 2009

Tanggal : 26 Mei 2009

**LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)**

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
1.	KELAPA	25 s/d < 250
2.	KELAPA SAWIT	25 s/d < 1.000
3.	TEH	25 s/d < 240
4.	KARET	25 s/d < 2.800
5.	TEBU	25 s/d < 2.000
6.	KOPI	25 s/d < 100
7.	KAKAO	25 s/d < 100
8.	JAMBU METE	25 s/d < 100
9.	LADA	25 s/d < 200
10.	CENGKEH	25 s/d < 1.000
11.	JARAK PAGAR	25 s/d < 1.000
12.	KAPAS	25 s/d < 6.000
13.	TEMPAKAU	25 s/d < 100

BUPATI KAMPAR,



BURHANUDDIN HUSIN